



PUTUSAN

NOMOR : 03/Pdt/2014/PT. Sultra

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LA M A D U, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Watuampara, Kec. Siompu Barat, Kab. Buton, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada KAMARUDDIN, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2013, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 22/SK/Pdt.G/2013/PN.PW tanggal 18 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT II;**

MELAWAN:

1. H. LA ALIMU, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Watuampara, Kec. Siompu Barat, Kabupaten Buton, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA SAMUDI, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2012, yang terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pasarwajo Nomor : 22/SK/2012/PN.PW tanggal 05
Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT;

2. LA AMINI, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa
Lalole, Kec. Siompu Barat, Kabupaten Buton,
selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING/**
dahulu **TERGUGAT I;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tentang
hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo, tanggal 29 Juli 2013
Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.Pw. yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Tergugat I telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa tanah yang terletak di Desa Watuampara, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton, dengan ukuran 250 M2 dan berbatas dengan :
 - a. Utara dengan tanah milik Wa Eba /SU. No.21/2000 atau hak milik No. 21/2000;
 - b. Selatan dengan tanah milik Hj. La Bala/ SU.No. 9/2000 atau hak milik No.09/2000;
 - c. Timur dengan tanah milik La Ode Azizu/SU.No.10/2000 atau hak milik No.10/2000;
 - d. Barat dengan Jalan Raya I;Adalah sah hak milik Penggugat sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor : 00015 / Watuampara/ 2000;
- Menyatakan hukum bahwa tindakan para Tergugat membangun pondasi di atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dengan tanpa sesuatu syarat apapun juga;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 6.871.000,- (*Enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca relas pemberitahuan putusan di luar hadirnya pihak tergugat I tertanggal 12 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa telah pula membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 Pembanding/dahulu Tergugat II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo, tanggal 29 Juli 2013 Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.Pw. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding serta Tergugat I/ Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II tertanggal 06 Nopember 2013 dan surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada pihak Terbanding/Penggugat pada tanggal 11 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa terhadap surat memori banding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan surat kontra memori banding, tertanggal 11 Nopember 2013 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah masing-masing pada tanggal 27 Nopember 2013 Kepada pihak Pembanding/Tergugat II dan pada tanggal 03 Desember 2013 kepada Turut Terbanding/Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 8 Oktober 2013 dan tanggal 11 Oktober 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo guna memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah surat pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan pada persidangan tingkat pertama terhitung mulai sejak awal sampai dijatuhkannya putusan akhir atas perkara aquo, pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur Hukum Acara Perdata yang berlaku, sehingga secara yuridis formal terhadap pemeriksaan perkara ini tidak terjadi penyimpangan hukum;



Menimbang, bahwa perumusan perihal eksepsi dan pokok permasalahan perkara, demikian pula selanjutnya mengenai beban pembuktian, penilaian terhadap alat-alat bukti, kesimpulan tentang keadaan atau fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan maupun yang diperoleh dilapangan melalui pemeriksaan setempat, pertimbangan mengenai penerapan hukum berikut analisisnya dan segenap pertimbangan menyangkut petitum gugatan, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, telah diuraikan sesuai asas-asas serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Tergugat II maupun kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada hakekatnya memori banding maupun kontra banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari jawab-menjawab dan kesimpulan yang diajukannya kedua belah pihak dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama serta beralasan menurut hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang intinya menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding dan selanjutnya mengabulkan gugatan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding untuk sebagian, hal mana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, fakta serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga dengan demikian dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.Pw. tanggal 29 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, kecuali redaksional tentang ketidak hadirannya Turut Terbanding/Tergugat I dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dihilangkan karena ketidak hadirannya tersebut cukup diuraikan dalam pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pembanding/Tergugat II dan Turut Terbanding/Tergugat I tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut sudah sepatutnya pula dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 yang selanjutnya ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan pasal-pasal dari R.Bg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 29 Juli 2013 Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.PW. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat II dan Turut Terbanding/Tergugat I untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari **Selasa, tanggal 4 Maret 2014** oleh kami **Drs. Amin Sembiring,SH.,MH.** selaku Ketua Majelis dengan **Tri Widodo,SH.** dan **G. Ngurah Arthanaya,SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 03/PEN.PDT/2014/PT.SULTRA. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 11 Maret 2014** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **I Made Ardana,SH.** selaku Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Tri Widodo,SH.

Ttd.

G. Ngurah Arthanaya,SH.,M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Amin Sembiring,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Ardana,SH.

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Adm./Pemberkasan: Rp.139.000.00
- Jumlah : Rp.150.000,00

Turunan sesuai dengan aslinya,
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Panitera,

H. SAID SALEM, SH.,MH.
19620616 198503 1 006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)